

**PENETAPAN-RUMAH SAKIT-PEMERIKSAAN KESEHATAN  
2018**

**Kpt 16/PL.03.2-Kpt/16/Prov/I/2018 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN  
RUMAH SAKIT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017; Kpt KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/I/2017.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018.